

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 304 / PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); PKPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 tahun 2018 Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 97/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304 / PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN KWK , sebagai berikut : a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 atas nama DEVI SUHARTONI dan INNAYATULLAH dengan perolehan suara sebanyak 49.109 (empat puluh sembilan ribu seratus sembilan); b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 2 atas nama Drs. AKISROPI AYUB dan BAIKUNI dengan perolehan suara sebanyak 23.852 (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua); c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Nomor Urut 3 Atas Nama DRS. H.M SYARIF HD dan SURIAN dengan perolehan suara sebanyak 40.126 (empat puluh ribu seratus dua puluh enam). Ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun 2020 Pukul 13.45 (tiga belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

CATATAN : - Keputusan KPUKabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
- 5 Halaman
- Lampiran 5 halaman.